



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PERCONTOHAN (*PILOT PROJECT*) PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA PEREMPUAN PERAWAT LANSIA (*CAREGIVER*) YANG KOMPETEN,
TERLINDUNGI, DAN PROSEDURAL KE NEGARA SINGAPURA**

NOMOR: 041/Setmen.Birohk/KL.01/09/2025

NOMOR: 2/2488/KS.06/IX/2025

NOMOR: PKS.44/02.01/KS.01/VIII/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TITI EKO RAHAYU : Sekretaris Kementerian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUNG NUR ROHMAD : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. DWIYONO : Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kaveling 52, Jakarta Selatan 12770, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
- c. PIHAK KETIGA adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sinergi Kebijakan dan Program Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor M/11/KS.06/IV/2025 dan Nomor 016/Men/KL.01/04/2025; dan
- e. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA telah menandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Sinergitas dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Nomor 011/Men/KL.01/03/2025 dan Nomor MoU.16/02.01/KS.01/III/2025.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 237);
 5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
 7. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
 9. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
 12. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Percontohan (*Pilot Project*) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perempuan Perawat Lansia (*Caregiver*) yang Kompeten, Terlindungi, dan Prosedural ke Negara Singapura yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dalam program percontohan (*pilot project*) penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) yang kompeten, terlindungi, dan prosedural ke negara Singapura.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun mekanisme sinergis antarkementerian/lembaga dalam tata kelola migrasi aman dan bermartabat bagi Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) yang akan ditempatkan di Negara Singapura dalam upaya:
 - a. meningkatkan dan menjamin kualitas Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*);
 - b. memastikan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) dilakukan secara prosedural dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan daya saing bagi Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama mencakup:

- a. penyiapan rekrutmen peserta pelatihan perempuan perawat lansia (*caregiver*);
- b. penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi peserta pelatihan perempuan perawat lansia (*caregiver*);
- c. pemantauan dan pengawasan terhadap proses penempatan secara prosedural untuk Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*);
- d. pendampingan dalam rangka penguatan keluarga yang ditinggalkan; dan
- e. pemantauan perlindungan selama bekerja yang berkelanjutan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan program percontohan (*pilot project*) penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) yang kompeten, terlindungi, dan prosedural ke Negara Singapura serta bentuk dukungan lain untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. mendapatkan data dan/atau informasi dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang terkait dengan pelaksanaan program percontohan (*pilot project*) penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) yang kompeten, terlindungi, dan prosedural ke Negara Singapura.

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. menyusun kriteria calon peserta pelatihan perempuan perawat lansia (*caregiver*);
 - b. sosialisasi perekrutan peserta pelatihan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga masyarakat mitra PIHAK KESATU;
 - c. membantu menyebarkan tautan rekrutmen peserta pelatihan terbuka kepada mitra PIHAK KESATU;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan bahan ajar, kurikulum, dan silabus kepada PIHAK KETIGA;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan bagi calon perempuan perawat lansia (*caregiver*) tingkat pelaksana;
 - f. menyediakan transportasi pulang-pergi dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi selama *on job training*;
 - g. menyampaikan materi pelatihan terkait:
 - 1) penguatan mental (1 jam pelajaran);
 - 2) pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2 jam pelajaran);
 - 3) pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2 jam pelajaran);
 - 4) sosialisasi pengasuhan anak jarak jauh (2 jam pelajaran),
 - 5) inklusi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (2 jam pelajaran);
 - h. berkoordinasi persiapan dan pelaksanaan pelatihan dengan PARA PIHAK;
 - i. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi;
 - j. memastikan ketersediaan tempat tinggal/asrama di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi;
 - k. melaksanakan pemantauan selama pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan;
 - l. memantau dan memastikan proses penyelesaian dokumen yang efektif dan efisien;
 - m. koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memantau dan memastikan proses sesuai jadwal;
 - n. mendapatkan informasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat;
 - o. memantau pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*);
 - p. menyiapkan instrumen dan mengoordinasikan pendampingan bagi keluarga perempuan perawat lansia (*caregiver*);
 - q. melakukan pendampingan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial;
 - r. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*); dan
 - s. melakukan pemantauan untuk memastikan ketersediaan akses layanan pengaduan dan mengoordinasikan tindak lanjut jika terjadi kasus kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*).

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. memperoleh dukungan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan program percontohan (*pilot project*) penempatan Pekerja

- Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) yang kompeten, terlindungi, dan prosedural ke Negara Singapura, serta bentuk dukungan lain untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
- b. mendapatkan data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA yang terkait dengan pelaksanaan program percontohan (*pilot project*) penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) yang kompeten, terlindungi, dan prosedural ke Negara Singapura.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. terlibat dalam penyusunan kriteria kelayakan calon peserta pelatihan perempuan perawat lansia (*caregiver*);
 - b. sosialisasi perekrutan peserta pelatihan melalui media sosial dan *website* SIAPkerja;
 - c. menyiapkan, dan menyebarluaskan tautan rekrutmen calon peserta pelatihan perempuan perawat lansia (*caregiver*) melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi;
 - d. menyiapkan bahan kurikulum dan silabus;
 - e. penyiapan sumber daya pelatihan;
 - f. penyiapan administrasi pelatihan;
 - g. mengoordinasikan dan menyediakan sarana dan prasarana, asrama, makan siang, bahan ajar, serta tenaga pengajar pelatihan:
 - 1) 1 hari *check in* (CI), 1 hari *check out* (CO), hari minggu, dan hari libur tidak disediakan makan siang; dan
 - 2) masa tinggal di asrama menyesuaikan durasi pelatihan, OJT, dan sertifikasi, serta 1 hari CI, Orientasi Pra Pemberangkatan (1 hari), 1 hari CO;
 - h. memberikan tambahan pelatihan bahasa Inggris (total 8 jp);
 - i. menerbitkan sertifikat pelatihan;
 - j. menyediakan asrama dan makan siang;
 - k. memberikan sertifikat kompetensi bagi perempuan perawat lansia (*caregiver*) tingkat pelaksana;
 - l. memberikan data dan informasi perempuan perawat lansia (*caregiver*) tingkat pelaksana yang telah tersertifikasi;
 - m. menyediakan sarana dan prasarana, serta asrama pelatihan bagi calon perempuan perawat lansia (*caregiver*) tingkat pelaksana;
 - k. melakukan evaluasi dan koordinasi pendampingan *on job training*;
 - l. melaksanakan pemantauan selama pelatihan dan evaluasi pascapelatihan;
 - m. memastikan kesesuaian antara persiapan dan pelaksanaan pelatihan;
 - n. mengukur keluaran, hasil, dan dampak penyelenggaraan pelatihan serta menilai keberhasilan pelaksanaan program pelatihan;
 - o. memastikan penyelesaian kelengkapan dokumen keberangkatan yang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi bagi Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*);
 - p. mendukung penyediaan surat keterangan sudah mengikuti pelatihan (jika dibutuhkan);
 - q. pendampingan melalui pemberian kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengakses pelatihan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi;

- r. menyiapkan bahan dan terlibat dalam proses penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*); dan
- s. melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi yang dilatih dengan pekerjaan Pekerja Migran Indonesia perempuan pekerja perawat lansia (*caregiver*).

Pasal 5

- (1) PIHAK KETIGA berhak untuk:
 - a. memperoleh dukungan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program percontohan (*pilot project*) penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) yang kompeten, terlindungi, dan prosedural ke Negara Singapura, serta bentuk dukungan lain untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. mendapatkan data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang terkait dengan pelaksanaan program percontohan (*pilot project*) penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) yang kompeten, terlindungi, dan prosedural ke Negara Singapura.
- (2) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:
 - a. terlibat dalam penyusunan kriteria kelayakan calon peserta pelatihan perempuan perawat lansia (*caregiver*);
 - b. sosialisasi perekrutan peserta pelatihan melalui media sosial, SiskoP2MI, atau laman resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. membantu menyebarkan tautan open rekrutmen peserta pelatihan kepada mitra PIHAK KETIGA;
 - d. menyusun program pelatihan;
 - e. identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan bagi calon peserta pelatihan perempuan perawat lansia (*caregiver*) tingkat pelaksana;
 - g. menyampaikan materi pelatihan terkait:
 - 1) *soft skill* bagi PMI;
 - 2) standar perjanjian kerja luar negeri; dan
 - 3) standar perjanjian penempatan;
 - h. melaksanakan pemantauan selama pelatihan dan evaluasi pascapelatihan;
 - i. melakukan verifikasi dokumen keberangkatan;
 - j. memastikan penyelesaian kelengkapan dokumen keberangkatan yang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi bagi Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*);
 - k. menyediakan lokasi dan pembiayaan yang meliputi orientasi pra pemberangkatan, konsumsi, dan transportasi;
 - l. memastikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penempatan kerja secara prosedural;
 - m. berpartisipasi dalam pendampingan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) melalui Desa Migran EMAS;
 - n. menyiapkan bahan dan terlibat dalam proses penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*);

- o. melakukan pemantauan untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di negara penempatan; dan
- p. memberikan fasilitasi pemulangan bagi Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (*caregiver*) yang terkendala.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada matriks rencana kerja Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim bersama PARA PIHAK.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa perantaraan dari Pengadilan, dan tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dalam hal terjadi kejadian sebagai berikut:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir atau tidak diperpanjang; dan/atau
 - b. salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 10

(1) Seluruh korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui surat, surat elektronik, atau diserahkan secara langsung dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 3805563
 Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
 Vokasi dan Produktivitas
 Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan
 Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710
 Telepon : 1500630
 Surel : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

c. PIHAK KETIGA

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
 Peluang Kerja Luar Negeri
 Alamat : Jalan MT. Haryono Kaveling 52, Pancoran, Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 79197321
 Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan atas alamat korespondensi dari salah satu PIHAK, perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

(1) Jika terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran, atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERAHASIAAN

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KEADAAN KAHAR

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan kahar PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti yang sah.
- (2) Setelah terjadinya keadaan kahar, paling lambat 1 (satu) bulan PARA PIHAK dengan dilandasi itikad baik mengadakan kesepakatan mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII ADENDUM

Pasal 14

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dicantumkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

ttd.

DWIYONO

AGUNG NUR ROHMAD

TITI EKO RAHAYU

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 DAN
 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 DAN
 KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 TENTANG
 PROGRAM PERCONTOHAN (*PILOT PROJECT*) PENEMPATAN
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA PEREMPUAN PERAWAT LANSIA
 (*CAREGIVER*) YANG KOMPETEN, TERLINDUNGI, DAN PROSEDURAL
 KE NEGARA SINGAPURA

NOMOR: 041/Setmen.Birohk/KL.01/09/2025

NOMOR: 2/2488/KS.06/IX/2025

NOMOR: PKS.44/02.01/KS.01/IX/2025

RENCANA KERJA SAMA

NO	RUANG LINGKUP	PROGRAM/ KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	PERAN PARA PIHAK					
				PIHAK KESATU (KemenPPPA)	UKE-III/ PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA (Kemnaker)	UKE-III/ PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA (KP2MI)	UKE-III/ PIHAK KETIGA
1.	Penyiapan rekrutmen peserta pelatihan perempuan perawat lansia	a. Persiapan <i>open recruitment</i> dalam penjangkaran,	Agustus- September 2025	Menyusun kriteria calon peserta pelatihan perempuan	- Asdep PHP Pekerja dan TPPO	Terlibat dalam penyusunan kriteria kelayakan calon peserta	BBPVP Bekasi	Terlibat dalam penyusunan kriteria kelayakan calon peserta	- Direktorat Peningkatan Kapasitas PMI

	(<i>caregiver</i>).	kurasi/ seleksi, dan rujukan calon perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>).		perawat lansia (<i>caregiver</i>).	- Asdep PUG Ekofras wil I	pelatihan perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>)		pelatihan perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>)	- Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri
		b. Pelaksanaan sosialisasi dan <i>open recruitment</i> calon peserta pelatihan perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>)	- Batch 1: Agustus - Sep 2025 - Batch 2: Oktober - Nov 2025 - Batch 3: Desember 2025 - Januari 2026 - Batch 4: Feb 2026 - Maret 2026	- Sosialisasi perekrutan peserta pelatihan melalui Dinas P3A dan lembaga masyarakat mitra KemenPPPA. - Membantu menyebarluaskan <i>link open recruitment</i> peserta pelatihan kepada mitra PIHAK KESATU.	- Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep PUG Ekofras wil I	- Sosialisasi perekrutan peserta pelatihan melalui media sosial dan website SIAPkerja. - Menyiapkan, dan menyebarluaskan <i>link open recruitment</i> peserta pelatihan calon perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan	BBPVP Bekasi	- Sosialisasi perekrutan peserta pelatihan melalui media sosial, Sisko P2MI, website KP2MI (opsional). - Membantu menyebarluaskan <i>link open recruitment</i> peserta pelatihan kepada mitra PIHAK KETIGA	- Direktorat Penempatan Non Pemerintah Pemberi Kerja Hukum - Direktorat Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia

						Produktifitas (BBPVP) Bekasi.			
2.	Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi peserta pelatihan perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>)	a. Persiapan penyelenggaraan pelatihan	September 2025	Menyiapkan dan menyampaikan bahan ajar, kurikulum dan silabus kepada PIHAK KETIGA	Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep Ekofras wil I - Asdep PHA wil II	- Menyiapkan bahan kurikulum dan silabus - Penyiapan sumber daya pelatihan - Penyiapan administrasi pelatihan	BBPVP Bekasi	- Menyusun program pelatihan - Identifikasi kebutuhan pelatihan	Direktorat Peningkatan Kapasitas PMI
		b. Pelatihan calon perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) tingkat pelaksana (total 124 jp) dan pelatihan Bahasa Inggris (total 8 jp)	- Batch 1: Sep 2025 - Batch 2: Februari 2026 - Batch 3: April 2026 - Batch 4: Juni 2026	- Melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan bagi calon perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) tingkat pelaksana. - Menyediakan transportasi PP dari BBPVP ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL)	- Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep Ekofras wil I	- Mengoordinasikan dan menyediakan sarana dan prasarana, asrama, makan siang, bahan ajar, serta tenaga pengajar pelatihan: • 1 hari check in, 1 hari check out, hari minggu,	BBPVP Bekasi	Melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan bagi calon perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) tingkat pelaksana	Direktorat Peningkatan Kapasitas PMI

				Bekasi selama OJT.		<p>dan hari libur tidak disediakan makan siang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masa tinggal di asrama menyesuaikan durasi pelatihan, OJT, dan sertifikasi, serta 1 hari CI, OPP (1 hari), 1 hari CO. <p>- Memberikan tambahan pelatihan Bahasa Inggris (total 8 jp)</p> <p>- Menerbitkan sertifikat pelatihan.</p>			
	c. Pelaksanaan sertifikasi sebagai perempuan	2 hari	Mendapatkan data dan informasi perempuan	- Asdep PHP Pekerja	- Menyediakan asrama dan makan siang	BBPVP Bekasi	Mendapatkan data dan informasi perempuan	Direktorat Peningkatan Kapasitas PMI	

		perawat lansia (<i>caregiver</i>) tingkat pelaksana (memenuhi 32 unit kompetensi)		perawat lansia (<i>caregiver</i>) tingkat pelaksana yang tersertifikasi.	dan TPPO - Asdep Ekofras wil I	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan sertifikat kompetensi bagi perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) tingkat pelaksana (yang memenuhi 32 unit kompetensi dan direkomendasikan kompeten oleh asesor dari LSP). - Memberikan data dan informasi perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) tingkat pelaksana yang telah tersertifikasi. 	perawat lansia (<i>caregiver</i>) tingkat pelaksana yang tersertifikasi.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	d. Pelaksanaan pelatihan produktivitas dan softskill (28 jp)	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan materi pelatihan terkait: <ul style="list-style-type: none"> ● penguatan mental (1 jp), ● pencegahan TPKS (2 jp), ● pencegahan TPPO (2 jp), ● sosialisasi pengasuhan anak jarak jauh (2 jp), ● inklusi keuangan bagi PMI (2 jp) - Berkoordinasi persiapan dan pelaksanaan pelatihan dengan PARA PIHAK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep Ekofras wil I - Asdep PHA wil II 	Menyediakan sarana dan prasarana, serta asrama pelatihan bagi calon perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) tingkat pelaksana.	BBPVP Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan materi pelatihan (total 19 jp) terkait: <ul style="list-style-type: none"> ● <i>soft skill</i> bagi PMI, ● Standar Perjanjian Kerja Luar Negeri dan ● Standar Perjanjian Penempatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Peningkatan Kapasitas PMI - Direktorat Reintegrasi dan Penguatan Keluarga
	e. Pelaksanaan <i>On the Job Training (OJT)</i> di Panti Sosial	2 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Kemensos dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. - Menetapkan lokasi OJT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep Ekofras wil I 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan tempat tinggal/asrama - Melakukan evaluasi dan koordinasi pendampingan OJT. 	BBPVP Bekasi	Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan OJT.	Direktorat Pembinaan Kelembagaan Vokasi

				- Memastikan ketersediaan tempat tinggal/asrama di BBPVP Bekasi.					
		f. Pemantauan dan evaluasi	3 hari (pada awal pelatihan) dan 3 hari (pada akhir pelatihan)	Melaksanakan pemantauan selama pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan.	Asdep PHP Pekerja dan TPPO Asdep Ekofras wil I Asdep PHA wil II	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemantauan selama pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan. - Memastikan kesesuaian antara persiapan dan pelaksanaan pelatihan. - Mengukur keluaran, hasil, dan dampak penyelenggaraan pelatihan serta menilai keberhasilan pelaksanaan program pelatihan. 	BBPVP Bekasi	Melaksanakan pemantauan selama pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan.	Direktorat Peningkatan Kapasitas PMI

3.	Pemantauan dan pengawasan terhadap proses penempatan secara prosedural untuk Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>)	Penyelesaian kelengkapan dokumen keberangkatan	2 minggu (paralel dengan masa pelatihan)	Memantau dan memastikan proses penyelesaian dokumen yang efektif dan efisien.	- Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep Ekofras wil I - Asdep PHA wil II	- Memastikan penyelesaian kelengkapan dokumen keberangkatan yang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi bagi caregiver.	BBPVP Bekasi	- Melakukan verifikasi dokumen keberangkatan. - Memastikan penyelesaian kelengkapan dokumen keberangkatan yang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi bagi caregiver.	Direktorat Penempatan Non Pemerintah Pemberi Kerja Hukum
		Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)	1 hari, 10 jp (dilakukan secara serentak setelah OJT, di satu lokasi yang sama)	Koordinasi dengan Dinas P3A untuk memantau dan memastikan proses sesuai jadwal.	Asdep PHP Pekerja dan TPPO Asdep Ekofras wil I Asdep PHA wil II	Mendukung penyediaan surat keterangan sudah mengikuti pelatihan (jika dibutuhkan).	BBPVP Bekasi	Menyediakan lokasi dan pembiayaan yang meliputi: OPP, konsumsi, dan transportasi.	Direktorat Penempatan Non Pemerintah Pemberi Kerja Hukum
		Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia	Setelah OJT selesai dilakukan.	- Mendapatkan informasi P3MI yang	- Asdep PHP Pekerja	Mendapatkan informasi pemberang-	BBPVP Bekasi	Memastikan P3MI yang memenuhi	Direktorat Penempatan Non

		perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) ke Singapura.		memenuhi syarat. - Memantau pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>).	dan TPPO - Asdep Ekofras wil I - Asdep PHA wil II	katan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>).		persyaratan untuk melaksanakan penempatan kerja prosedural.	Pemerintah Pemberi Kerja Hukum
4.	Pendampingan dalam rangka penguatan keluarga yang ditinggalkan.	a. Penguatan kapasitas bagi pengasuh pengganti.	Selama masa penempatan	- Menyiapkan instrumen dan mengoordinasikan pendampingan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>).	- Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep Ekofras wil I - Asdep PHA wil II	Pendampingan melalui pemberian kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengakses pelatihan di BBPVP Bekasi.	BBPVP Bekasi	Berpartisipasi dalam pendampingan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) melalui Desa Migran EMAS.	Direktorat Reintegrasi dan Penguatan Keluarga
		b. Penguatan kapasitas bagi PUSPAGA untuk pengasuhan, pemberdayaan	Selama masa penempatan	- Melakukan pendampingan melalui PUSPAGA, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial.	- Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep Ekofras wil I	Pendampingan melalui pemberian kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk	BBPVP Bekasi	Berpartisipasi dalam pendampingan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia	Direktorat Reintegrasi dan Penguatan Keluarga

		ekonomi dan sosial.			- Asdep PHA wil II	mengakses pelatihan di BBPVP Bekasi.		perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) melalui Desa Migran EMAS.	
5.	Pemantauan perlindungan masa bekerja di negara penempatan yang berkelanjutan.	a. Penyusunan instrument pemantauan terpadu dan evaluasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>).	Selama masa penempatan	Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>).	- Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep Ekofras wil I - Asdep PHA wil II	Menyiapkan bahan dan terlibat dalam proses penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>).	BBPVP Bekasi	Menyiapkan bahan dan terlibat dalam proses penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>).	- Direktorat Penempatan Non Pemerintah Pemberi Kerja Hukum - Direktorat Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia
		b. Pemantauan perlindungan Pekerja Migran Indonesia perempuan perawat lansia (<i>caregiver</i>) masa	Selama masa penempatan	Melakukan pemantauan untuk memastikan ketersediaan akses layanan pengaduan dan mengkoordinasikan tindak lanjut jika terjadi kasus	- Asdep PHP Pekerja dan TPPO - Asdep Ekofras wil I - Asdep Layanan	Melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi yang dilatih dengan pekerjaan	BBPVP Bekasi	- Melakukan pemantauan untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kompetensi	- Direktorat Penempatan Non Pemerintah Pemberi Kerja Hukum - Direktorat Peningkatan Kapasitas PMI

		bekerja di negara penempatan		kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia perempuan pekerja perawat lansia (<i>caregiver</i>).	Perempuan Korban Kekerasan	perempuan pekerja perawat lansia (<i>caregiver</i>).		yang dibutuhkan di negara penempatan - Memberikan fasilitasi pemulangan bagi Pekerja Migran Indonesia perempuan pekerja perawat lansia (<i>caregiver</i>) yang terkendala.	- Direktorat Pemulangan
--	--	------------------------------	--	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------

PIHAK KESATU,

ttd.

DWIYONO

PIHAK KEDUA,

ttd.

AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KETIGA,

ttd.

TITI EKO RAHAYU